



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.G.S/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 190/Pdt.G.S/2024/PN Tng antara:

PD. Royal Multi Elektrisindo, beralamat di Jalan Peternakan II Nomor 38B, Kota Jakarta Barat, yang diwakili oleh Ko Ciang Gunawan selaku pemilik PD. Royal Multi Elektrisindo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmi, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Hukum "JIMMI, S.H.,M.H. dan Rekan", beralamat di Jalan Kb. Jeruk Permai Nomor 12 Blok AA1, RT.04/RW.07, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Mahendra Jaya Air Cond, berkedudukan di Jalan Raya Legok - Karawaci Nomor 3, Kelurahan Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwasannya Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pendahuluan, yakni:

(1) Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

(2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 190/Pdt.G.S/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan: "Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dimana pihak Penggugat adalah PD. Royal Multi Elektrisindo, beralamat di Jalan Peternakan II Nomor 38B, Kota Jakarta Barat, yang diwakili oleh Ko Ciang Gunawan selaku pemilik PD. Royal Multi Elektrisindo, sedangkan pihak Tergugat adalah PT Mahendra Jaya Air Cond, berkedudukan di Jalan Raya Legok - Karawaci Nomor 3, Kelurahan Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan sederhana ini telah memberikan kuasa kepada Jimmi, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Hukum "JIMMI, S.H.,M.H. dan Rekan", beralamat di Jalan Kb. Jeruk Permai Nomor 12 Blok AA1, RT.04/RW.07, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan sederhana dalam perkara a quo harus menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat, yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang (vide Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), dan ternyata Penggugat telah menunjuk kuasanya, yaitu Sdr. Jimmi, S.H.,M.H., beralamat di Jalan Kb. Jeruk Permai Nomor 12 Blok AA1, RT.04/RW.07, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, oleh karena itu Penggugat telah keliru / salah dalam menunjuk kuasanya tersebut, maka gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 190/Pdt.G.S/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan Penggugat tersebut adalah tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, Pasal 4 ayat (3a), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 190/Pdt.G.S/2024/PN Tng dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 13 Desember 2024

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahadi Budiarto, S.H.

Agung Suhendro, S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 190/Pdt.G.S/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)